

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penentuan *Uang Panaik* dalam Pernikahan Suku Makassar

Penentuan *uang panaik* dalam pernikahan masyarakat adat suku Makassar di desa Tonrorita dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat, dimana pihak keluarga laki-laki mengirim orang yang mereka tuakan sebagai wali untuk menemui pihak keluarga perempuan, selanjutnya pihak keluarga perempuan menyambut dan menyampaikan besar jumlah *uang panaik* yang mereka kehendaki, apabila keluarga laki-laki langsung menyanggupi maka terjadilah kesepakatan, akan tetapi jika tidak menyanggupi maka akan dilanjutkan dengan proses tawar menawar sampai menghasilkan kesepakatan jumlah. *Uang panaik* diserahkan pada kedatangan berikutnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan *Uang Panaik* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Makassar

Ditinjau dari hukum Islam, penentuan *uang panaik* dirinci menjadi dua, yaitu makruh apabila dimanfaatkan untuk semata-mata pamer kekayaan melalui pesta pernikahan yang berlebih-lebihan, serta menyusahkan orang lain dan mubah apabila diniatkan sebagai hadiah yang bermanfaat untuk bekal kehidupan menjalankan rumah tangga.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk melibatkan calon mempelai dalam proses penentuan *uang panaik*, dan tidak mengadakan pesta pernikahan semat-mata untuk memamerkan *uang panaik*.
2. Kepada keluarga calon mempelai laki-laki agar memberikan *uang panaik* bukan sekedar untuk memenuhi gengsi, tetapi sebagai hadiah dan bekal untuk menjalankan rumah tangga kedua mempelai.
3. Kepada kedua mempelai agar terlibat dalam proses penentuan *uang panaik* dan mendahulukan agama sebagai patokan dalam penentuan *uang panaik*, karena fisik, status sosial dan pendidikan akan diamankan dengan baik jika agamanya baik.
4. kepada peneliti selanjutnya, semoga selanjutnya bisa meneliti prespektif hukum Islam terhadap proses penentuan *uang panaik* yang menjadikan status keperawanan seorang perempuan sebagai pertimbangan.